

Implementasi Kebijakan Layanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bengkulu

Sefiola Vagenza

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

gezavagenza@gmail.com

Abstract

This research examines the implementation of the mobile Samsat service policy in an effort to increase motor vehicle tax payments in Bengkulu City Samsat. The mobile Samsat service aims to facilitate public access to make vehicle tax payments by providing administrative services at strategic locations periodically. This research aims to determine the implementation of the mobile Samsat service policy in increasing motor vehicle tax payments at the Bengkulu City Samsat Office. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research show that the implementation of the mobile Samsat service policy in increasing motor vehicle tax payments in Bengkulu City Samsat has not fully been able to meet the results of the policy implementation indicators. In terms of indicators, communication has gone well, where information about mobile Samsat service policies is conveyed via the official Samsat website, Instagram, and direct socialization. Resource indicators are still less than optimal where facilities and infrastructure are inadequate with only 2 vehicles, of which only 1 is operating. The disposition indicators are running well, where mobile Samsat officers carry out their duties well according to schedule, namely every Tuesday and Thursday from 08.00-14.00 WIB and 15.00-20.00 WIB, according to the provisions that have been determined. Then, from the indicators, the bureaucratic structure is running well, where the assignment of field officers uses an assignment letter from their superior and involves 2 people: 1 from the police and 1 from the local government.

Keywords: Policy Implementation; Motor Vehicle Tax; Mobile Samsat;

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan layanan Samsat keliling dalam upaya meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu. Layanan Samsat keliling bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan dengan menyediakan layanan administrasi di lokasi-lokasi strategis secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu belum sepenuhnya dapat memenuhi pencapaian hasil dari indikator implementasi kebijakan. Pada indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik dimana informasi tentang kebijakan layanan Samsat keliling disampaikan melalui website resmi Samsat, Instagram, dan sosialisasi langsung. Indikator Sumber Daya masih kurang optimal dimana sarana dan prasarana kurang memadai dengan hanya 2 kendaraan, di mana hanya 1 yang beroperasi. Indikator disposisi sudah berjalan dengan baik dimana petugas Samsat keliling melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai jadwal, yaitu setiap Selasa dan Kamis dari pukul 08.00-14.00 WIB dan 15.00-20.00 WIB, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian dari indikator struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dimana Penugasan petugas lapangan menggunakan surat tugas dari atasan dan melibatkan 2 orang: 1 dari kepolisian dan 1 dari pemerintah daerah.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Kendaraan bermotor, Samsat Keliling;

Cite this article format:

Hakim, L. G. (2024). Implementasi Kebijakan Layanan Samsat Keliling dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bengkulu. PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration, 1(2), 188-195.

PENDAHULUAN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia terstruktur dalam provinsi, yang kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah juga berhak menarik pungutan dari masyarakat berupa pajak (Rambe, 2022).

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang penting, mencerminkan partisipasi kolektif masyarakat dalam mendukung pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kewajiban kontribusi yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa sesuai dengan peraturan hukum, tanpa memperoleh imbalan langsung. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara demi mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mencakup berbagai jenis pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu pajak tingkat provinsi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Potensi ini muncul karena tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan alat transportasi di Indonesia, yang ditunjukkan oleh jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap hari.

Kota Bengkulu, sebagai salah satu kota di Indonesia, terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Dengan populasi yang besar, Kota Bengkulu menghadapi kebutuhan yang signifikan dalam penyediaan layanan publik administratif. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan untuk memastikan penerimaan pendapatan dari pajak dapat dicapai secara optimal (Bella, 2023).

Salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik melalui penyediaan barang dan jasa adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). SAMSAT dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran, kemudahan, dan kecepatan dalam pelayanan pajak kepada masyarakat. SAMSAT merupakan sistem kolaborasi terintegrasi antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja, yang menyediakan berbagai layanan dan proses administrasi terkait pajak kendaraan bermotor (Nurchayamita, 2019).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Pasal 22, menyebutkan bahwa perbaikan kualitas pelayanan di Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan melalui pembentukan unit pembantu. Kantor Samsat Kota Bengkulu bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta menyediakan pelayanan optimal kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan dan pembangunan, SAMSAT Kota Bengkulu terus melakukan perbaikan dalam berbagai aspek untuk memastikan kebutuhan

masyarakat terpenuhi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, SAMSAT Kota Bengkulu memperkenalkan inovasi layanan baru yang disebut layanan SAMSAT Keliling, yang bertujuan memudahkan Wajib Pajak dalam proses pembayaran dan administrasi pajak kendaraan bermotor.

Program unggulan dari Kantor SAMSAT di Kota Bengkulu adalah Layanan Samsat Keliling. Program ini menawarkan layanan Pajak Kendaraan Bermotor di lokasi dan waktu tertentu. Layanan ini beroperasi dari pukul 08.30 hingga 12.00 WIB, dan mencakup pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor serta Teliti Ulang (Pengesahan STNK). Tujuan dari inovasi Layanan Samsat Keliling adalah untuk memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Layanan ini secara khusus diadakan di tempat-tempat umum, sehingga mempermudah masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari Kantor Samsat setempat. Dengan adanya inovasi ini, diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan bagi Pemerintah Daerah Kota Bengkulu.

Meskipun layanan inovatif SAMSAT Keliling telah diterapkan, realisasi penerimaan pajak tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten. Banyak masyarakat masih menunggak pembayaran pajak, menunjukkan bahwa program SAMSAT Keliling belum sepenuhnya efektif. Di Kota Bengkulu pada tahun 2024 bulan Februari - Juli, sekitar 1.021 kendaraan roda 2 tercatat belum membayar pajak, dan dalam 6 bulan terakhir, jumlah kendaraan roda 2 yang menunggak mencapai 221. Bulan Februari mencatatkan jumlah tunggakan terbanyak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan layanan SAMSAT Keliling masih belum efektif dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Siswanto dalam Jehuman (2018), penelitian adalah metode atau prosedur yang diterapkan untuk secara cermat dan mendalam menyelesaikan masalah berdasarkan bukti-bukti yang telah dipastikan dan meyakinkan.

Menurut Sugiyono dalam Jehuman (2018), penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (variabel independen), tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif dianggap sebagai metode penelitian yang menguraikan situasi, fakta-fakta, dan permasalahan yang sudah ada di lapangan.

Dengan demikian, penggunaan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta terkait implementasi kebijakan Layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Bengkulu. Sumber data yang digunakan berupa kata-kata yang menggambarkan dan menjelaskan, dan dari data tersebut diambil kesimpulan yang disusun secara sistematis dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Layanan Samsat Keliling Dalam Meningkatkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan Layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pada bagian ini peneliti akan membahas dan menganalisis tanggapan dari para informan terkait indikator-indikator yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut. Analisis ini akan fokus pada bagaimana kebijakan Layanan Samsat Keliling diterapkan dan dampaknya terhadap peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004), dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Organisasi. Adapun penjelasannya secara rinci sebagai berikut:

a. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004), komunikasi adalah proses di mana informasi tentang kebijakan disampaikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran, yang menentukan sejauh mana mereka memahami dan mendukung kebijakan tersebut. Edwards menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan informasi yang disampaikan untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

Indikator komunikasi dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif informasi tentang kebijakan Layanan Samsat Keliling disampaikan. Penilaian ini mencakup kejelasan informasi dan kemudahan pemahaman oleh masyarakat atau penerima layanan. Dalam hal ini, indikator komunikasi akan fokus pada seberapa jelas penyampaian informasi terkait kebijakan Layanan Samsat Keliling dan seberapa efektif informasi tersebut dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bengkulu.

Berdasarkan wawancara dan penelitian lapangan yang penulis lakukan, diketahui bahwa informasi mengenai kebijakan Layanan Samsat Keliling disampaikan kepada masyarakat melalui beberapa metode. Ini termasuk publikasi di website resmi SAMSAT, penyampaian informasi melalui media sosial seperti Instagram, serta pelaksanaan sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dalam Nugroho (2004) menunjukkan bahwa indikator komunikasi terkait implementasi kebijakan Layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik.

b. Sumber Daya

Menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004), sumber daya mencakup segala hal yang diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan. Ini meliputi dana, personel, keterampilan, informasi, dan wewenang yang dibutuhkan oleh pelaksana kebijakan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.

Indikator Sumber Daya pada konteks penelitian ini ingin mengetahui dua aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek Sumber Daya Non-Manusia (Fasilitas atau sarana dan prasarana) terkait pelaksanaan kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di samsat Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), pelaksanaan kebijakan layanan Samsat Keliling didukung dengan baik oleh 30 pegawai yang bekerja sama. Namun, dari segi Sumber Daya Non-Manusia (fasilitas, sarana, dan prasarana), terdapat kekurangan, karena dari dua kendaraan yang tersedia, hanya satu yang beroperasi. Kekurangan ini menjadi kendala dalam optimalisasi pelaksanaan kebijakan Samsat Keliling untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004) menunjukkan bahwa Indikator Sumber Daya dalam implementasi kebijakan layanan Samsat Keliling untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu sudah berjalan cukup baik.

c. Disposisi

Menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004), disposisi mengacu pada sikap, pandangan, atau orientasi para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang akan diterapkan. Ini mencakup sejauh mana pelaksana kebijakan bersedia dan berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jika pelaksana memiliki sikap positif dan mendukung terhadap kebijakan, kemungkinan besar kebijakan tersebut akan diimplementasikan dengan efektif. Sebaliknya, jika disposisi pelaksana kebijakan negatif, implementasi kebijakan bisa mengalami hambatan atau tidak sesuai dengan rencana.

Indikator Disposisi dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat komitmen, kewajiban, dan tanggung jawab dari petugas Samsat Keliling dalam melaksanakan kebijakan layanan Samsat Keliling. Kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu, sehingga penting bagi para pegawai untuk menunjukkan sikap yang positif dan mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian lapangan yang penulis lakukan, diketahui bahwa para petugas Samsat Keliling menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka menjalankan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggu dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB, serta dari pukul 15.00 hingga 20.00 WIB. Dengan demikian, para petugas bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004) pada indikator Disposisi terkait pelaksanaan kebijakan layanan Samsat Keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu sudah cukup berjalan dengan baik.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edwards III dalam Nugroho (2004), struktur birokrasi merujuk pada pengaturan organisasi dan pembagian tugas dalam sistem birokrasi yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Ini melibatkan hirarki, prosedur, aturan, dan mekanisme koordinasi yang menentukan cara kebijakan dioperasionalkan. Struktur birokrasi yang efektif harus memungkinkan aliran informasi yang jelas dan koordinasi yang baik antar unit, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi dapat melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur yang rumit, menghambat fleksibilitas organisasi dalam melaksanakan kebijakan.

Indikator struktur birokrasi dalam konteks penelitian ini bertujuan untuk menilai mekanisme penentuan pegawai atau petugas yang bertugas di lapangan untuk pelaksanaan kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kota Bengkulu. Tujuannya adalah untuk memahami secara jelas bagaimana proses penunjukan dan penempatan petugas yang menjalankan tugas di lapangan diatur dan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan, diketahui bahwa penentuan pegawai atau petugas yang bertugas di lapangan dilakukan melalui pemberian surat tugas dari atasan kepada bawahan. Dalam pelaksanaannya, tugas di lapangan diemban oleh dua orang petugas, yakni satu orang dari pihak kepolisian dan satu orang dari pemerintahan daerah.

Merujuk pada hasil penelitian tersebut, indikator Struktur Birokrasi dalam teori implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III, seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2004), menunjukkan bahwa mekanisme penentuan petugas yang bertugas di lapangan untuk kebijakan layanan samsat keliling di Samsat Kota Bengkulu sudah berjalan dengan cukup baik.

KESIMPULAN

Dalam konteks implementasi kebijakan layanan samsat keliling untuk meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu, pencapaian hasil dari indikator implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Berikut adalah kesimpulan dari masing-masing indikator:

1. Komunikasi

Indikator komunikasi terkait implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu sudah terlaksana dengan baik. Informasi mengenai kebijakan layanan Samsat keliling disebarkan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk website resmi Samsat, media sosial seperti Instagram, serta melalui sosialisasi langsung.

2. Sumber Daya

Indikator Sumber Daya terkait implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana, di mana hanya tersedia 2 kendaraan untuk melaksanakan kebijakan, dan hanya 1 kendaraan yang dapat beroperasi.

3. Disposisi

Indikator Disposisi terkait implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Para petugas samsat keliling menjalankan tugas mereka dengan tanggung jawab, mematuhi jadwal yang ditetapkan, yaitu setiap Selasa dan Kamis dari pukul 08.00-14.00 WIB dan 15.00-20.00 WIB, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

4. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi terkait implementasi kebijakan layanan samsat keliling dalam meningkatkan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik. Penugasan petugas lapangan dilakukan melalui surat tugas dari atasan, dengan melibatkan dua orang petugas: satu dari kepolisian dan satu dari pemerintah daerah.

REFERENSI

- Bella, B. (2023). Penerapan Program Samsat Keliling Dalam Mengoptimalkan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bandar Lampung.
- Jehuman, E. S. D. (2018). Evaluasi Kebijakan Pelayanan e-KTP (studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik
- Nugroho, Riant. (2004). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia
- Nurchayamita, S. I. (2019). Implementasi Layanan Inovasi Samsat Keliling dalam upaya meningkatkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor periode 2015-2018 studi kasus pada kantor bersama Samsat Kabupaten Pematang Jaya. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
- Permata, S. I. (2020). Analisis Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Administrasi Negara).
- Rambe, G. (2021). Implementasi Program Bus Samsat Keliling Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sumatera Utara Upt Samsat Medan Selatan.
- Samudra, Azhari A. (2015). Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subarsono, A.G. (2006). Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Usman & Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.

Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi. Yogyakarta: Media Presindo.

Zarusdan, H., Aprianty, H., & Sakti, B. (2022). Implementasi Inovasi Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 11(1), 98-103.